

KETETAPAN
MAJELIS WALI AMANAT IPB
NOMOR : 38/MWA-IPB/2006
TENTANG
PENGESAHAN
PERGANTIAN ANTAR WAKTU
KEANGGOTAAN SENAT AKADEMIK INSTITUT PERTANIAN BOGOR
MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT PERTANIAN BOGOR

- Membaca : Surat Ketua Senat Akademik IPB Nomor : 10/SA-IPB/01/2006 tanggal 20 Januari 2006 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Senat Akademik IPB.
- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan Sdr Prof. Dr. Ir. Rudolf C. Taruminkeng telah memasuki masa pensiun, dan Sdr. Dr. Ir. Upik Rosalina, DEA telah diangkat sebagai Direksi Perhutani, maka keanggotaan yang bersangkutan dalam Senat Akademik IPB perlu dilakukan pergantian antar waktu;
- b. bahwa sesuai dengan hasil pemilihan yang diselenggarakan dalam rapat pleno Dewan Guru Besar Institut (Surat Sekretaris Dewan Guru Besar Institut Nomor : 06/DGB-Institut/01/2006 tanggal 5 Januari 2006), dan usul dari Dekan Fakultas Kehutanan IPB (Surat Nomor : 131/K13.3/OT/2006 tanggal 12 Januari 2006), telah terpilih Sdr. Prof. Dr. Ir. Bambang Pramudya Noorachmat, MEng dan Sdr. Dr. Ir. Yanto Santosa, DEA masing-masing sebagai Anggota Senat Akademik IPB pengganti antar waktu Wakil Guru Besar yang bukan mewakili Fakultas, dan Wakil Dosen bukan Guru Besar;
- c. bahwa dengan adanya pergantian antar waktu sebagaimana dimaksud pada butir b tersebut diatas, maka selanjutnya dipandang perlu untuk dilakukan pengesahan terhadap pergantian dimaksud, dan pengesahannya perlu ditetapkan dengan suatu ketetapan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia :
- a. Nomor 60 Tahun 1999;
- b. Nomor 61 Tahun 1999;
- c. Nomor 154 Tahun 2000.
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI :
- a. Nomor 67/MPN.A4/KP/2002;
- b. Nomor 144/MPN/KP/2002;
- c. Nomor 70/MPN.A4/KP/2004.
4. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor :
- a. Nomor 01/MWA-IPB/2002;
- b. Nomor 05/MWA-IPB/2002;
- c. Nomor 16/MWA-IPB/2003;
- d. Nomor 17/MWA-IPB/2003;
- e. Nomor 29/MWA-IPB/2004.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Mengesahkan pemberhentian dengan hormat Sdr Prof. Dr. Ir. Rudolf C. Taruminkeng dan Sdr. Dr. Ir. Upik Rosalina, DEA masing-masing dari tugasnya sebagai Anggota Senat Akademik IPB dengan ucapan terima kasih atas jasanya selama melaksanakan tugas tersebut;

- Kedua : Mengesahkan pengangkatan Sdr. Prof. Dr. Ir. Bambang Pramudya Noorachmat, MEng dan Sdr. Dr. Ir. Yanto Santosa, DEA sebagai Anggota Senat Akademik IPB pengganti antar waktu;
- Ketiga : Ketetapan ini berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam ketetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor
Pada tanggal : 30 Januari 2006

MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT PERTANIAN BOGOR

Ketua

Dr. Ir. Muslimin Nasoetion, APU

Wakil Ketua

Sekretaris

Prof. Dr. Ir. Soleh Solahuddin, MSc

Prof. Dr. Ir. M. Syamsul Maarif, MEng

